

BAB II

PROFIL BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROVINSI JAWA TENGAH

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu lembaga pemerintahan tingkat daerah yang memiliki beberapa peraturan, tugas, dan fungsi yang telah diatur dalam undang-undang serta peraturan daerah khususnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) merupakan komponen yang mendukung tanggung jawab Gubernur dalam bidang kesatuan bangsa dan politik, ekonomi, serta perlindungan masyarakat dengan kedudukannya dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

Pada Perda Nomor 7 Tahun 2008 Pasal 20 dinyatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok yakni menyusun dan menerapkan kebijakan daerah dalam bidang kesatuan bangsa dan politik, termasuk penyusunan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian tugas secara terpadu dan pelayanan administrasi serta pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.

Badan Kesbangpol Jateng dalam menjalankan tugas pokok tersebut melakukan fungsi-fungsi seperti perumusan kebijakan teknis untuk bidang kesatuan bangsa dan politik, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik, pembinaan, fasilitasi, dan pelaksanaan tugas terkait ideologi, kewaspadaan, ketahanan bangsa dan ekonomi serta politik dalam negeri di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, Badan Kesbangpol Jateng juga bertanggung jawab atas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik, serta melaksanakan fungsi kesekretariatan badan bersama dengan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.


2.1 LOGO DAN TAGLINE

Logo dan tagline merupakan suatu identitas pada sebuah instansi atau lembaga. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah menggunakan logo atau lambang Provinsi Jawa Tengah dengan taglinenya Prasetya Ulah Sakti Bhakti Praja. Pada logo Provinsi Jawa Tengah terdapat beberapa makna dan arti di dalamnya, diantaranya:

- Bentuk Kundi Amarta yang berbentuk dasar segi lima mencerminkan dasar filosofi negara, yakni Pancasila;
- Laut bergelombang mencerminkan kehidupan masyarakat di Jawa Tengah;
- Candi Borobudur menjadi simbol daya cipta besar, tradisi baik, dan nilai-nilai kebudayaan yang khas rakyat Jawa Tengah;

- Gunung Kembar melambangkan kesatuan antara rakyat dan Pemerintah Daerah;
- Gabungan Laut, Gunung Kembar, dan latar belakang hijau menggambarkan keadaan alam Jawa Tengah dengan beragam kekayaan alam yang mendukung kehidupan rakyat;
- Bambu Runcing menjadi simbol keberanian dan kepahlawanan rakyat Jawa Tengah;
- Bintang bersudut Lima berwarna Kuning Emas mencerminkan kepercayaan rakyat Jawa Tengah kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Umbul-Umbul Merah Putih mewakili Jawa Tengah sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Perpaduan Bintang, Padi, dan Kapas melambangkan perjalanan masa depan rakyat Jawa Tengah menuju masyarakat yang adil dan makmur, diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa;
- Perpaduan Bulir Padi (17 biji), Bambu Runcing (8 ruas), dan Ranting Kapas (4 daun, 5 buah) melambangkan peristiwa bersejarah yakni Kemerdekaan Indonesia dan sakral “17 Agustus 1945” yang patut dihormati.

Dalam logo atau lambang Provinsi Jawa Tengah terdapat motto atau semboyan Pemerintah dan Provinsi Jawa Tengah yakni Prasetya Ulah Sakti Bhakti Praja yang berarti “Berjanji akan berusaha keras dan setia terhadap negara”.



Gambar 2. 1 Kantor Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah

Sumber: <https://kesbangpol.jatengprov.go.id/publik/profil>

2.2 STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Badan Kesbangpol Jateng Tahun 2023

Sumber: <https://kesbangpol.jatengprov.go.id/publik/profil>

Badan Kesbangpol Jateng terdiri dari Kepala Badan yang membawahi Sekretaris Badan. Sekretaris Badan membawahi 3 Subbagian. 3 Subbagian tersebut diantaranya Subbagian Program, Subbagian Keunagan dan Subbagian

Umum dan Kepegawaian. Lalu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Kesbangpol terdapat 3 Bidang yakni Bidang Ideologi dan Kewaspadaan yang membawahi Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan serta Subbidang Kewaspadaan Nasional. Bidang Ketahanan Bangsa yang membawahi Subbidang Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan serta Subbidang Ketahanan Ekonomi. Dan yang terakhir Bidang Politik Dalam Negeri yang membawahi Subbidang Sistem, Implementasi, dan Kelembagaan Politik serta Subbidang Pemilu, Pendidikan dan Budaya Politik. Untuk setiap Sekretariat, Subbagian dan Bidang pada Kesbangpol Jateng yang memiliki tugas pokok, fungsi serta wewenang sebagai berikut:

A. Sekretariat

Seorang Sekretaris memimpin Sekretariat dan memiliki tanggung jawab langsung kepada Kepala Badan. Sekretariat bertugas untuk melakukan persiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian tugas yang terintegrasi, pelayanan administrasi, serta pelaksanaan pada bidang program, keuangan, umum, dan kepegawaian. Sekretariat memiliki tanggung jawab atas 3 Subbagian, diantaranya:

1. Subbagian Program

Melaksanakan penyusunan materi untuk merumuskan kebijakan teknis, memberikan pembinaan, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas secara terintegrasi, memberikan pelayanan

administrasi, serta melaksanakan kegiatan di bidang program yang meliputi: koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan sistem informasi di lingkungan Badan Kesbangpol.

2. Subbagian Keuangan

Mempunyai tugas bertanggung jawab untuk menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi penyelenggaraan tugas terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, termasuk pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi di lingkungan Badan Kesbangpol.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Bertanggung jawab untuk menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengorganisasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian. sektor yang termasuk dalam tanggung jawabnya adalah pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi, dan tatalaksana,

ketatausahaan, rumah tangga, dan perlengkapan di lingkungan Badan Kesbangpol.

B. Bidang Ideologi dan Kewaspadaan

Menjalankan proses persiapan materi untuk merumuskan kebijakan teknis, memberikan pembinaan, dan melaksanakan tugas terkait di bidang ideologi dan wawasan kewaspadaan, dan kewaspadaan nasional. Bidang Ideologi dan Kewaspadaan memiliki 2 Subbidang, yakni:

1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan materi untuk merumuskan kebijakan teknis, memberikan pembinaan, dan melaksanakan tugas terkait di Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan. Ini mencakup pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan, dan koordinasi kegiatan, serta peningkatan kapasitas aparatur Badan Kesbangpol. Selain itu, mencakup juga perlindungan masyarakat di sektor ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah bangsa, dan penghargaan kebangsaan.

2. Subbidang Kewaspadaan Nasional

Mempunyai tugas melakukan penyiapan materi untuk merumuskan kebijakan teknis, memberikan pembinaan, dan melaksanakan tugas terkait sektor

kewaspadaan nasional. Ini mencakup pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan, dan koordinasi kegiatan, dan peningkatan kapasitas aparatur Badan Kesbangpol, serta perlindungan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelkam, bina masyarakat perbatasan, dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing, dan lembaga asing.

C. Bidang Ketahanan Bangsa

Menjalankan proses persiapan untuk merumuskan kebijakan teknis, memberikan pembinaan, dan melaksanakan tugas terkait di bidang ketahanan seni dan budaya, agama, kemasyarakatan, dan ketahanan ekonomi. Bidang Ketahanan Bangsa memiliki 2 Subbidang, yakni:

1. Subbidang Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

Memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan bahan dalam merumuskan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di sektor ketahanan seni dan budaya, agama, serta kemasyarakatan. Ini mencakup pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan, dan koordinasi kegiatan, serta peningkatan kapasitas aparatur Badan Kesbangpol, dan perlindungan masyarakat di bidang

ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, serta penanganan masalah sosial kemasyarakatan.

2. Subbidang Ketahanan Ekonomi

Bertanggung jawab untuk menyiapkan bahan dalam merumuskan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di sektor ketahanan ekonomi. Ini melibatkan pelaksanaan, fasilitasi, maupun pengawasan dan pengkoordinasian kegiatan, peningkatan kapasitas aparatur Badan Kesbangpol serta perlindungan masyarakat di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.

D. Bidang Politik Dalam Negeri

Menjalankan proses persiapan untuk merumuskan kebijakan teknis, memberikan pembinaan, dan melaksanakan tugas terkait di sektor sistem implementasi dan kelembagaan politik, pemilu, serta pendidikan dan budaya politik. Bidang Politik Dalam Negeri memiliki 2 Subbidang, yakni:

1. Subbidang Sistem, Implementasi, dan Kelembagaan Politik

Bertanggung jawab untuk menyiapkan bahan dalam merumuskan kebijakan teknis, memberikan pembinaan, dan melaksanakan tugas terkait di sektor sistem implementasi dan kelembagaan politik. Ini mencakup pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur Badan Kesbangpol di bidang sistem, implementasi, kelembagaan politik, pemerintahan, serta kelembagaan partai politik.

2. Subbidang Pemilu, Pendidikan dan Budaya Politik

Memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan materi dalam merumuskan kebijakan teknis, memberikan pembinaan, dan melaksanakan tugas terkait di sektor pemilu, pendidikan, dan budaya politik. Ini mencakup pelaksanaan, peningkatan, fasilitasi, pengawasan, koordinasi kegaitan, dan peningkatan kapasitas aparatur Badan Kesbangpol di bidang sistem dan implementasi pemilu, pilpres, pilkada, pendidikan dan budaya politik.

2.3 BIDANG IDEOLOGI DAN KEWASPADAAN

Bidang-Bidang yang terdapat di dalam Badan Kesbangpol Jateng memiliki berbagai macam tugas dan fungsi yang berbeda-beda sesuai peraturan serta

tujuannya. Salah satu Bidang yang terdapat di dalam Badan Kesbangpol Jateng adalah Bidang Ideologi dan Kewaspadaan.

Bidang Ideologi dan Kewaspadaan pada Badan Kesbangpol Jateng memiliki beberapa tugas yakni menjalankan proses persiapan untuk merumuskan kebijakan teknis, memberikan pembinaan, dan melaksanakan tugas terkait di sektor Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, serta Kewaspadaan Nasional

Selain tugas yang diemban oleh Bidang Ideologi dan Kewaspadaan, terdapat pula fungsi-fungsi yang menunjang keberjalanan serta pelaksanaan dari Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, diantaranya:

- Menyiapkan materi untuk merumuskan kebijakan teknis, memberikan pembinaan, dan melaksanakan tugas terkait di sektor ideologi dan wawasan kebangsaan;
- Menyiapkan materi untuk merumuskan kebijakan teknis, memberikan pembinaan, dan melaksanakan tugas terkait di sektor kewaspadaan nasional, serta;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Ideologi dan Kewaspadaan terbagi menjadi 2 Subbidang yakni Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan serta Subbidang Kewaspadaan Nasional untuk membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai Bidang Ideologi dan Kewaspadaan.

1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Bertanggung jawab untuk menyiapkan materi dalam merumuskan kebijakan teknis, memberikan pembinaan, dan melaksanakan tugas terkait di sektor ideologi dan wawasan kebangsaan, yang meliputi:

- Pelaksanaan, bantuan, pengawasan, dan koordinasi kegiatan, serta peningkatan kemampuan aparatur Badan Kesbangpol di sektor ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan kebangsaan.

2. Subbidang Kewaspadaan Nasional

Bertanggung jawab untuk menyiapkan materi dalam merumuskan kebijakan teknis, memberikan pembinaan, dan melaksanakan tugas terkait di sektor kewaspadaan nasional, yang meliputi:

- Pelaksanaan, bantuan, pengawasan, dan koordinasi kegiatan, serta peningkatan kemampuan aparatur Badan Kesbangpol dalam sektor kewaspadaan dini, kerjasama intelijen dan keamanan, pembinaan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan individu asing, dan lembaga asing.

Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional memiliki berbagai macam program yang dilaksanakan oleh 2 subbidang, diantaranya adalah:

- Program untuk Meningkatkan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Bantuan Penanganan Konflik Sosial.
- Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
- Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dalam Konteks Penanggulangan Isu Sosial di Provinsi Jawa Tengah dan Pemetaan Daerah yang Rentan terhadap Konflik Sosial, khususnya Konflik SARA, dengan memperkuat Timdu PKS atau Tim Penanganan Konflik Sosial.
- Penanganan dan Penanggulangan Radikalisme, Ekstremisme dan Terorisme melalui Tim Terpadu Deradikalisasi dan Kontra Radikalisasi.
- Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila.